



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 645 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TOMBOS  
KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 592 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah;
  2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tombos tentang Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW);
  3. Surat Pengantar Camat Peling Tengah Nomor : 000.8/211/Pelteng tanggal 11 September 2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah;
  4. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 400.10.2.3/277/DPMD/2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TOMBOS KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari MURNIATI SINALING, S.Pd dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027 dengan ucapan terimakasih atas



Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tombos.

- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan BPD PAW di Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sisa masa Jabatan 2019-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan PAW BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Desember 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat di Peling Tengah di Patukuki;
5. Kepala Desa Tombos di Tombos; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 645 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERESMIAN            ANGGOTA            BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI  
ANTAR WAKTU DI DESA TOMBOS  
KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TOMBOS KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	MASHUDIN MANGIT	DUSUN I	
2.	SAHMAN NOHO	DUSUN I	
3.	MARJANI SANDILI	DUSUN II	
4.	HEN MALIA	DUSUN III	
5.	ANIN DJAPONG	PEREMPUAN	PENGANTI ANTAR WAKTU

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR